



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SUAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA, KECAMATAN KAMANG MAGEK,
KABUPATEN AGAM

MENJADI

PERATURAN NAGARI

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 100 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari, Walinagari mengajukan Rancangan Peraturan Nagari terkait Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam untuk dimusyawarahkan oleh Badan Permusyawaratan Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam menjadi Peraturan Nagari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2024);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SUAP DI LINGKUNGAN NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam) menjadi Peraturan Nagari;
- KEDUA : Keputusan ini menjadi dasar bagi Walinagari untuk menetapkannya menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan atau kealfaan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 20 Januari 2022



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SUAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA, KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari yang bertempat di Kantor Wali Nagari Kamang Hilia, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1 Nama : NOFIADI,S.Pd
Jabatan : Ketua Bamus Nagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia.

2 Nama : KHUDRI ELHAMI,S.Pt
Jabatan : Walinagari Kamang Hilia

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Nagari Kamang Hilia.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5153);
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2024);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

Badan Permusyawaratan Nagari Kamang Hilia dan Wali Nagari Kamang Hilia secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, melalui tingkat – tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan tersebut menjadi Peraturan Nagari Kamang Hilia tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.





**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SUAP
DI LINGKUNGAN NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK
KABUPATEN AGAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALINAGARI KAMANG HILIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu memberikan pedoman pengendalian gratifikasi dan suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Suap di Lingkungan Pemerintah Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5153);
 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2024);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALINAGARI (PERNA) TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN SUAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia;
2. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Agam.
4. Waliagari adalah Walinagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Hilia Kabupaten Agam.
5. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus adalah Bamus Nagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
6. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari Kamang Hilia di Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
7. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Walinagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari, Dewan Pengawas BUM Nagari, Direksi BUM Nagari, Pegawai BUM Nagari, Ketua dan Anggota TPK.

8. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUM Nagari adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Nagari dan/atau bersama Nagari.
9. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
10. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit uang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
13. Gratifikasi yang dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Pemangku Kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
14. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Pemangku Kewenangan yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidakpatut.
15. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

16. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.
17. Penerima Gratifikasi adalah Pemangku Kewenangan atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga atau kekerabatan sosial lainnya dengan Pemangku Kewenangan.
18. Pelapor adalah Penerima yang menyampaikan laporan Gratifikasi kepada KPK.
19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pemangku Kewenangan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
20. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku dan mematuhi kewajaran atau kepatutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walinagari ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemangku Kewenangan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam.
- (2) Peraturan Walinagari ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pemangku Kewenangan tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Nagari;
 - d. membangun integritas Pemangku Kewenangan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Pemerintah Nagari.

- (1) Setiap Pemangku Kewenangan wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi:
- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Nagari;
 - e. dalam proses penerimaan perangkat Nagari atau pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, *voucher* oleh Pemangku Kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pemangku Kewenangan.

- (2) Setiap Pemangku Kewenangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Pasal 4

- (1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. pemberi gratifikasi tidak diketahui;
 - b. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
- (2) Pemangku Kewenangan yang tidak dapat menolak karena memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK melalui UPG.
- (3) Dalam hal Pemangku Kewenangan menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG.
- (4) Dalam rangka memenuhi prinsip kemanfaatan, UPG menyalurkan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada lembaga Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial (Bapel-JPS) atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.
- (5) Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Walinagari.

BAB II

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 5

Pemangku Kewenangan wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada UPG, kecuali dalam hal:

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana,

- investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
 - e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat, sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang berlaku umum, yang diterima dalam seminar/ pelatihan /workshop /konferensi atau kegiatan sejenis;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;
 - i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;
 - j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
 - k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
 - l. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya;
 - m. bingkisan/cinderamata/suvenir atau benda sejenis yang diterima tamu/undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud pada huruf l;

- n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi;
- o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya; dan
- p. pemberian sesama rekan kerja, tidak dari bawahan ke atasan dan tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya sepanjang tidak diberikan oleh bawahan keatasan.

Pasal 6

Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

Pasal 7

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangkawaktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
 - b. informasi Pemberi;
 - c. jabatan Pelapor;

- d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Pelaporan Gratifikasi disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronikatau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.
- (6) Pelapor wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukan informasi untuk menganalisis laporan Gratifikasi.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi
Pasal 8

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik negara; atau
 - b. Gratifikasi milik Penerima.
- (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis laporan Gratifikasi.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secaralangsung kepada KPK atau melalui UPG; dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.

(4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
- b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.

(5) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik Penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.

Pasal 9

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Nagari;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada Pemberi;
- d. dikembalikan kepada Penerima; atau
- e. dimusnahkan.

BAB III
PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walinagari ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/surat elektronik UPG.
- (2) Pemangku Kewenangan atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB IV
HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPOR
Pasal 11

Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari:
 - a. kerahasiaan identitas;
 - b. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan
 - c. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;

- (2) Bupati wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor.
- (3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pemangku Kewenangan karena melaporkan gratifikasi, Pemangku Kewenangan dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau intansi lain yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal 13

- (1) Kepatuhan Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi penambah penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin Perangkat Nagari yang berlaku.

BAB V SANKSI Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemangku Kewenangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walinagari ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walinagari ini dibebankan pada:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk UPG; dan
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk administrasi pelaporan di wilayah pemangku kewenangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Walinagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walinagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 23 Januari 2022



Diundangkan di Kamang Hilia
pada tanggal 23 Januari 2022
SEKRETARIS NAGARI KAMANG HILIA


HANIF PUTRA, ST,

BERITA NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2022 NOMOR 93